

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 022/OT.01/KH-12/07/2022**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN PEMBINAAN KEPROTOKOLAN DAN PEMBAWA ACARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang : a. Dalam Rangka Kegiatan Pembinaan Keprotokolan dan Pembawa Acara di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
b. Bahwa Narasumber tersebut bertugas Menyampaikan Materi pada Kegiatan Pembinaan Keprotokolan dan Pembawa Acara di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
c. Kegiatan Pembinaan Keprotokolan dan Pembawa Acara di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau melibatkan Seluruh Jajaran Sekretariat Bawaslu Pulang Pisau;
d. Untuk maksud tersebut pada butir c perlu dibentuknya Narasumber yang kompeten dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
e. Bahwa nama-nama Pegawai/Pejabat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi Narasumber Kegiatan Pembinaan Keprotokolan dan Pembawa Acara di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan

- Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 - e. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 201/KU.01.00/KH/06/2022 Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022;
 - f. Standar Biaya Masukan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa Kegiatan Pembinaan Keprotokolan dan Pembawa Acara di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau merupakan representasi dari pegawai yang ada sehingga diharapkan berjalan dengan baik dan lancar;
- KETIGA** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menyerap informasi yang akan di dengarnya dan bersedia melaksanakan dalam kegiatan kantor kedinasan sehari-hari;
- KEEMPAT** : Bahwa tugas-tugas Narasumber memberikan suatu informasi atau materi untuk disampaikan kepada peserta kegiatan dimaksud'
- KELIMA** : Frekuensi Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022. Apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Tanggal : 13 Juli 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

JINALDI, S.E., M.M
Penata (III/c)
NIP. 19791202 200501 1 009

Tembusan kepada Yth :

- 1 Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
- 2 Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Prov Kalteng di Palangka Raya (sebagai laporan);
- 3 Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 4 Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
- 5 Masing-masing yang bersangkutan,
- 6 Arsip

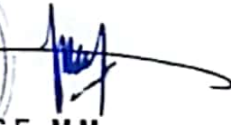
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 022/OT.01/KH.12/07/2022
TANGGAL : 13 JULI 2022

**DAFTAR NAMA NARASUMBER
KEGIATAN PEMBINAAN KEPROTOKOLAN DAN PEMBAWA ACARA**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1.	ARIEF NOR RACHMAN, S.H 19860421 201101 1 014	Kasubbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Narasumber

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 13 Juli 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

 
JINALDI, S.E., M.M
Penata (III/c)
NIP. 19791202 200501 1 009